



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
Nomor : 188 / 304 / 438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SIDOARJO MASA BAKTI 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2021 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;

Memperhatikan : Keputusan Ketua TP. PKK Provinsi Jawa Timur Nomor : 13/KEP/PKK.PROV/II/2021 tanggal 23 Pebruari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2024;

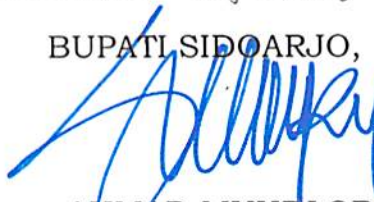
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2021 – 2024.
- KEDUA : Pengurus Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. Tugas :
Pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
 - b. Fungsi :
 - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
 - d. melakukan supervise, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo terkait, maupun sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR

PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN SIDOARJO MASA BAKTI 2021-2024

Ketua : Ny. Sa'adah Ahmad Muhdlor Ali, S.Hum
Wakil Ketua I : Ny. dr. Sriatun Subandi
Wakil Ketua II : Ny. Endang Widowati Achmad Zaini
Wakil Ketua III : Ny. Vonny Ari Suryono

Ketua I Bidang Pembinaan : Ny. Asri Djoko Supriyadi

Karakter Keluarga

Ketua II Bidang Pendidikan dan : Ny. Yunita Sigit Setyawan

Peningkatan Ekonomi Keluarga

Ketua III Bidang Penguatan : Ny. Sudarwati Tirto Adi

Ketahanan Keluarga

Ketua IV Bidang Kesehatan : Ny. Aditi Syaf Satriawan

Keluarga dan Lingkungan

Sekretaris : Ny. Khoirul Ummah, S.Ag.

Wakil Sekretaris I : Ny. Atik Fredik Suharto

Bendahara : Ny. Dzurrotun Nafisah, S.Sos.I

Wakil Bendahara I : Ny. Su'aibah M. Syafiq

Ketua Pokja I : Ny. Suhartatik, S.E.

Wakil Ketua : Ny. Sumarni Mustain

Sekretaris : Ny. Nurul Aini, SS

Anggota : Ny. Umi Listyono

Ny. Lela Slamet Riyadi

Ny. Ita Sulistianto

Ny. Hj. Musyaiyadah, S.Ag.

Ketua Pokja II : Ny. RR. Rully Widyasari, ST.

Wakil Ketua : Ny. Dyah Kusmindarti, S.TP.

Sekretaris : Ny. Sri Hartini, SE.

Anggota : Ny. Reni Muh. Soleh

Ny. Tri Dwijo Prawito

Ny. Dwi Laksmi Widyanoro B.

Ny. Sri Sunarti

Ketua Pokja III : Ny. Titik Sugiarti, S.Sos.
Wakil Ketua : Ny. Naning Eko Udijono
Sekretaris : Ny. Umi Hanifah, S.Ag.
Anggota : Ny. Farida Medi Yulianto
Ny. Ary Andjar Surjadiano
Ny. Rufita Aini
Ny. Maslifah, S.Ag.

Ketua Pokja IV : Ny. Hj. Nur Azizah, Spd.I
Wakil Ketua : Ny. Umrotul Chumaidah
Sekretaris : Ny. Yuni Eko Susilowati
Anggota : Ny. Prita Atok Irawan
Ny. Endang Sawitri
Ny. Indah Setiyawati

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR